

MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN PENETAPAN HUKUM

(Oleh Dra. H. Tjut Intan)

I. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama samawi yang syari'at-syari'atnya mempunyai nilai universal, berlaku abadi sepanjang masa, merupakan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain manapun juga.

Yang dimaksud dengan universal ialah bahwa syari'at tersebut bersifat abadi dan ditujukan untuk seluruh umat manusia seperti firman Allah swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(سبأ : ٢٨)

Dan Kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (Q.S. As- Saba' : 28).

Sehubungan dengan keuniversilan dan keabadiannya, sebenarnya ada suatu nilai yang menjadikan syari'at Islam itu bersifat kekal, yaitu keelastisannya dalam menghadapi berbagai macam problema.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber-sumber hukum Islam ialah: Al Qur'an, As-Sunnah, Al Ijma' dan Al-Qiyas. Di samping itu ada pula sumber-sumber hukum yang diperselisihkan eksistensitasnya oleh para ulama seperti: istihsan, masalah mursalah, istishhab, 'urf, sadduzzari'ah, mazhab sahabat dan syari'at orang-orang sebelum kita.

Selanjutnya ada sementara pendapat ulama yang tampaknya kontroversial terhadap sumber-sumber hukum yang diperselisihkan itu, yang mengatakan bahwa masalah mursalah sama dengan istihsan dari segi bahwa kedua-duanya sama-sama mengikuti hawa nafsu, sehingga dikatakan barangsiapa mempergunakan masalah mursalah/ istihsan berarti membuat syari'at sendiri. Sebaliknya sebahagian ulama lain mengatakan bahwa masalah mursalah bukan hanya merupakan dalil syara' dalam hal-hal yang tidak ada nashnya, bahkan dalam hal-hal yang sudah ada nashnya.

Kenyataan-kenyataan tersebut mendorong penulis untuk membahas masalah ini.

II. Pengertiannya :

Maslahah mursalah (istishlah) menurut bahasa berarti mencari kemaslahatan semata. Sinonimnya "

Allah berfirman :

مُصْلِحَةً مُّطْلَقَةً
... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ الْكِتَابِ وَقَالُوا لَوْلَا نُنزِّلُ الْكِتَابَ مِنْ السَّمَاءِ فَالَّذِينَ فُتِنُوا بِهِمْ يَعْلَمُونَ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِئِينَ مِنَ الْمُصْلِحِ ... (البقرة : ٢٢٠)

Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah melakukan ishlah (mengurus mereka secara patut) adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. (Q.S. Al-Baqarah: 220).

Pada ayat tersebut di atas terdapat perkataan "ishlah" yang diartikan "mengurus secara patut" sedang perkataan "mushlih" diartikan "mengadakan perbaikan" lawan dari "membuat kerusakan".

Adapun masalah mursalah menurut istilah ahli Ushul ialah: Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash dan ijma' hanya berdasarkan kemaslahatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh syara'.

Jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa syara' tidak mensyari'atkan hukum kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yang bersifat dlaruri, hajji dan tahsini.

Apabila syara' mennashkan sesuatu hukum pada suatu kejadian serta menunjukkan kepada kemaslahatan yang dikehendaki dan menerangkan illat yang menjadi dasar ditetapkannya hukum, maka segala kejadian yang tidak ada nash padanya tetapi sama illatnya disamakan hukumnya, hal seperti ini dinamakan qiyas. Contohnya Allah berfirman:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ... (البقرة: ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah: "Haidl itu adalah darah yang kotor. Oleh sebab itu jauhilah wanita sewaktu mereka berhaidl, jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Bila mereka telah suci campurilah mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ...

(Q.S. Al Baqarah : 222).

Ibarat nash menunjukkan wajib menjauhi isteri sewaktu mereka sedang haidl, demikian juga wajib menjauhi mereka sewaktu mereka sedang nifas diqiyaskan kepada isteri yang sedang haidl.

Sebaliknya bila terdapat suatu kejadian yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara" dan tidak pula nyata ada persamaan illatnya yang menjadi dasar penetapan hukum, hanya ada sesuatu yang munasabah kemaslahatan untuk diberikan hukumnya, maka hal seperti ini disebut "maslahat mursalah".

Contohnya Allah berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ... (النساء : ١١)

Kemaslahatan yang dapat dipahami dari firman Allah tersebut ialah pembagian harta warisan untuk anak laki-laki mendapat dua bahagian karena dia akan nikah dan membawa harta untuk isterinya; Adapun anak perempuan dia juga akan menikah sudah tentu dia akan mendapat bawaan harta dari suaminya, oleh sebab itu ia hanya mendapat sebahagian dari harta warisan. (Abdul Wahab Khallaf: Mashadierut Tasyri'il Islami fiema La Nashsha fieh, p: 170-172).

Ustaz Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut :

المصلحة المرسلة أو الإستصلاح هي المصالح الملازمة لمقاصد الشرع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء

Maslahah mursalah atau istilahlah ialah kemaslahatan yang sesuai dengan maksud syara', tetapi syara' tidak memberikan kesaksian mengungkapkannya adanya atau tidak adanya. (Muhammad Abu Zahrah, Ushulul Fiqhi, p: 279).

Pernyataan M. Abu Zahrah di atas jelas menunjukkan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang sesuai dengan maksud-maksud syara', tetapi syara' tidak menunjukkan pengakuan atau penolakannya.

Selanjutnya Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan:

المصلحة المرسلة أي المطلقة في الإصطلاح الأصوليين المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على إغائها أو إلغائها

Maslahah mursalah menurut istilah ahli ushul ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara', dan tidak pula ada dalil yang menunjukkan keberadaannya maupun penolakannya. (Abdul Wahhab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh, p : 84).

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebut dalam Al Quran maupun As-Sunnah semata-mata atas dasar pertimbangan menarik kemaslahatan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.

III. Dasar Hukumnya

Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin ta'at kepadaNya, taat kepada Rasul dan taat kepada Ulil Amri sebagaimana firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... (النساء : ٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (As-Sunnah) ... (Q.S. An-Nisa : 59)

Perintah taat kepada Rasul berarti suatu penegasan bahwa ajaran-ajaran Rasul mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ke-II sesudah Al Quran. Perintah taat kepada Ulil Amri untuk memberi ketetapan hukum yang wajib ditaati selagi tidak bertentangan dengan Al Quran dan As-Sunnah Rasul saw. (Ahmad Azhar

Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, p. 6)

Dengan demikian jelaslah bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah: Al Quran, As-Sunnah dan Ar-Ra'yu (akal fikiran) yang sering juga disebut dengan ijtihad. Pendapat ini sejalan pula dengan pendapat para sahabat. (Muhammad Abu Zahrah: Tarikh Madzahibil Islamiyah, p. 21).

Menyebut tiga macam sumber hukum Islam itu sesuai dengan ketetapan Rasul saw. pada masa hidupnya, yaitu tatkala beliau mengutus sahabat Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur sekaligus mufti dan qadli yang memberi ketetapan hukum dan fatwa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab haditsnya pada bab "Ijtihad dan penggunaan ar ra'yu dalam penetapan hukum. Dialog antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal, yang artinya sebagai berikut: Bagaimana engkau perbuat, bila diserahkan padamu urusan peradilan? Muadz menjawab: Saya memutuskan dengan dasar Kitabullah. Bersabda Rasulullah: "Bila tidak kau dapati? Muadz menjawab: "dengan Sunnah Rasulullah". Nabi bersabda, "Bila tidak kau dapati dalam Sunnah Rasulullah?" Muadz berkata: "Saya lakukan ijtihad bir-ra'yi dan saya tidak mengurangi (berlebih-lebihan). Berkata Muadz: "Maka Nabi menepuk dadaku seraya bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik pada utusan Pesuruh Allah dengan apa yang diridldai Rasulullah. (Abi Daud Sulaiman Ibnul Asy'ats jilid III p. 303).

Dari hadits tersebut diperoleh ketentuan bahwa Nabi Muhammad saw. membenarkan jawaban Muadz bahwa sumber-sumber hukum Islam itu secara hirarkhi yaitu: Al Quran, As-Sunnah dan Ar-Ra'yu, Sumber-sumber selain Al Quran dan As-Sunnah digolongkan dalam sumber hukum yang ketiga yaitu Ijtihad atau Ar-Ra'yu.

IV. Lapangan Maslahah Mursalah

Ulama ushul menetapkan bahwa hukum masalah mursalah tidak berlaku dalam bidang ibadah, karena hukum-hukum ibadah adalah hukum ta'abbudi, tidak dapat dimasuki ratio atau akal fikiran manusia. Adapun selain bidang ibadah umpamanya bidang mu'amalah, ta'zir, pembuktian perkara dan lain-lain, para ulama berbeda pendapat dalam mempergunakan istishlah ini.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa istishlah adalah suatu jalan penetapan hukum yang tidak ada nash dan ijma'. Mashlahah muthlaqah yang tidak ditunjuki oleh syara' dan tidak pula dibatakkannya dapat dijadikan dasar istimbath. Ath-Thufi menetapkan bahwa istishlah adalah dalil syara' dalam bidang mu'amalah. Istishlah bukan saja menjadi dalil bagi yang tidak ada nash, bahkan juga pada yang ada nash jika kemaslahatan menghendaknya. Golongan Hanafiyah pada hakikatnya juga mempergunakan dasar ini. (Ushul Fiqh sekitar ijtihad bir-ra'yi dan jalan-jalannya: Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy p. 19-20).

V. Syarat-syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah

Para ahli ushul tidak begitu saja mempergunakan masalah mursalah untuk dijadikan dasar keputusannya, tetapi mereka berhati-hati untuk menjaga agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karenanya dalam menetapkan hukum berdasarkan

masalah mursalah mereka memberikan syarat-syarat:

- a. Kemaslahatan yang dicapai bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal semata-mata, melainkan masalah hakiki yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan.
- b. Kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan perseorangan atau golongan. Jelasnya kemaslahatan itu harus dapat memberi manfa'at kepada sebahagian besar masyarakat bukan sebaliknya.
- c. Kemaslahatan yang dikehendaki tidak bertentangan dengan nash syara' maupun ijma'.

(Ushul Fiqh : Abdul Wahhab Khallaf, p. 86-87).

Sebagaimana kita ketahui ada ulama yang menerima dan ada pula ulama yang menolak masalah mursalah. Ulama yang menolaknya antara lain Imam Asy-Syafi'i, beliau menyamakan istishlah dengan istihsan dengan alasan: "Barangsiapa berhujjah dengan istihsan berarti membuat syari'at sendiri". Di samping itu para ulama yang menolak istishlah mengemukakan beberapa alasan antara lain:

- a. Syari'at Islam mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan manusia. Sedang syara' tidak membiarkan manusia dalam keadaan terlantar sia-sia tanpa petunjuk. Petunjuk itu harus berdasar kepada ibarat nash, kemaslahatan tanpa berpedoman pada ibarat nash bukanlah kemaslahatan yang hakiki.
- b. Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang terlepas dari nash syara', tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedang hawa nafsu tidak akan dapat melihat kemaslahatan yang hakiki. (Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, p. 87-88).

VI. Syarat-syarat Pelaksanaan/Penerapan Masalah Mursalah

Para ulama yang mempergunakan masalah mursalah sebagai sumber hukum mensyaratkan beberapa syarat untuk membedakan antara masalah yang benar-benar hakiki dengan masalah yang digerakkan oleh hawa nafsu.

Al Gazali dalam kitabnya al Mustashfa mengemukakan beberapa syarat antara lain: Masalah itu harus benar-benar dlaruri.

Yang dimaksud dengan masalah yang dlaruri ialah bahwa masalah itu diakui dan dipandang masalah oleh ahlu'l hally wal 'aqdy dan betul-betul sesuai dengan maksud-maksud syara, benar-benar menolak kemudlaratan dari manusia dan mendatangkan manfaat bagi mereka.

Tujuan syara dalam menetapkan hukum tidak lain hanyalah untuk memelihara dan menyelamatkan manusia dalam lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang tujuannya memelihara yang lima ini termasuk masalah; sebaliknya segala sesuatu yang merusak yang lima tersebut termasuk mafsadah.

Untuk memelihara agama dibolehkan membunuh orang yang bermaksud menghancurkan agama. Padahal membunuh orang dilarang oleh Allah swt.

Untuk memelihara jiwa ditetapkan hukum qishash.

Untuk memelihara akal diharamkan minum khamer, dan ditetapkan hukum jilid 80 kali bagi peminumnya.

Untuk memelihara keturunan ditetapkan hukum perkawinan, dijilid atau dirajam terhadap si pezina.

Untuk memelihara harta ditetapkan hukum potong tangan bagi pencuri.

Kelima hal tersebut di atas termasuk tingkat dlaruri yang merupakan tingkat yang paling tinggi.

Adapun tingkat kedua ialah tingkat haji:

Manusia di dalam hidupnya ada yang dalam keadaan lapang dan ada pula yang dalam keadaan sempit, terutama menghadapi kewajiban-kewajiban yang ditugaskan Allah swt kepada mereka.

Bagi orang yang dalam kesukaran Allah senantiasa memberi kemudahan. Seandainya kemudahan tidak diberikan kehidupan manusia akan terasa sulit. Oleh sebab itu dalam bidang ibadah boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau musafir, dan mengqadlanya pada hari yang lain. Dalam bidang muamalah boleh melakukan salam meskipun dalam salam itu tidak lengkap syarat-syarat jual beli.

Tingkat ketiga ialah tingkat tahsini, yaitu mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan akhlak dan tasawwuf. Dalam bidang ibadah seperti berpakaian baik dalam mengerjakan shalat, mengerjakan ibadah lengkap dengan sunat-sunatnya. Dalam bidang muamalah seperti menghindarkan diri dari menjual najiz, mengenai bidang adat seperti sopan santun dalam pergaulan, hormat menghormati dan lain sebagainya.

(Al Ghazali: *Al Mustashfa min Ilmil Ushul*, p. 140).

Di samping itu masalah itu hendaknya bersifat umum bukan tertentu pada seseorang atau golongan. Umpamanya fatwa Yahya bin Yahya al Laiti kepada seorang penguasa yang mengumpulkan isterinya di siang Ramadhan, mengharuskan si penguasa itu membayar kifarot dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Padahal seharusnya diperbolehkan memilih antara berpuasa dua bulan berturut-turut dengan memerdekakan budak. Yahya mendasarkan fatwanya kepada masalah yang dipandanginya yaitu keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut adalah untuk mempertakuti yang berdosa itu agar tidak mengulang lagi perbuatannya. Sedang memerdekakan budak tidak menimbulkan kesulitan baginya karena memang budaknya banyak.

(Al Ghazali, *Al Mustashfa*, p. 250).

Ulama lain berpendapat bahwa fatwa ini berdasarkan kepada masalah yang tidak dihargai syara' lantaran nash yang diterima dari Rasul tentang kafarat merusakkan puasa dengan sengaja, tidak membedakan antara penguasa dengan bukan penguasa, dan bukan pula hanya sekedar mempertakuti orang yang merusakkan puasa, tetapi kafarah itu untuk menghapuskan dosa dengan suatu amal sosial yang bermanfaat. Dengan memerdekakan budak berarti membebaskan seorang manusia dari belenggu perbudakan. (Prof. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, p. 355).

VII. Pendapat Para Fuqaha Mengenai Masalah Mursalah

1. Imam Malik

Secara keseluruhan Imam Malik tunduk kepada hukum masalah mursalah jika beliau tidak menemukan suatu hukum baik dari Al Quran maupun As-Sunnah. Sebagaimana kita ketahui syara' datang semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, maka setiap nash tentu mengandung masalah. Oleh karena itu jika tidak ada nash, maka masalah yang sesuai dengan maksud syara' itulah syari'at Allah. (Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madzahibul Islamiyah*, p. 218).

Imam Malik menggunakan masalah mursalah dalam bidang muamalah saja.

Adapun dalam bidang ibadah madhah tidak diperkenankan mempergunakan masalah mursalah, kita diharuskan berpegang kepada prinsip ittiba' (Asy-Syatibi, Al 'Itisham jilid II, p. 311).

Maslahah yang diperhatikan oleh Imam Malik dalam masalah mu'amalah ialah masalah umum bukan masalah khusus masalah jama'ah bukan masalah afraad; karenanya Imam Malik mempergunakan prinsip masalah mursalah dalam menghadapi hudud. (Prof. Hasbi Ash Shiddieqy: Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab, p. 38).

2. Imam Asy-Syafii

Beliau menolak masalah mursalah sebagai dasar hukum, karena masalah mursalah sama dengan istihsan. Ditegaskan pula bahwa barang siapa memakai masalah mursalah berarti membuat syari'at sendiri.

Para ulama yang menolak istishlah mengemukakan beberapa alasan di antaranya yang terkenal :

- a. Syari'at Islam mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan manusia, sedang syara' tidak membiarkan manusia dalam keadaan terlantar tanpa petunjuk. Petunjuk itu harus berdasar pada ibarat nash. Kalau kemaslahatan tidak berpedoman kepada ibarat nash, bukanlah kemaslahatan yang hakiki.
- b. Menetapkan hukum berdasarkan kepada masalah yang terlepas dari syara', tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedang hawa nafsu tidak dapat melihat kemaslahatan yang hakiki. (Proyek Pembinaan Perguruan Agama/IAIN, p. 149).

3. Najmudin Ath Thufi

Ath Thufi seorang ulama mazhab Hanbali berpendapat, bahwa masalah mursalah adalah dalil syara' yang asasi dalam bidang mu'amalah dan sejenisnya, baik ada nash maupun tidak, dengan maksud menarik manfaat menolak mudlarat bagi umat manusia, sehingga dapat dikatakan: 'Di mana saja didapati masalah di sana ada syari'at'.

Pendapat tersebut dinilai oleh Dr. Abdul Wahab Khallaf sebagai pendapat yang belum pernah dikemukakan oleh ulama sebelumnya. (Abdul Wahhab Khallaf, Mashadirut Tasyri'il Islami p. 89).

4. Imam Ahmad bin Hanbal.

Ustaz Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa Imam Ahmad memegang masalah mursalah mengikuti tindakan para sahabat.

Banyak sekali fatwa beliau yang didasarkan kepada masalah mursalah ini seperti menambah bilangan cambuk terhadap peminum khamer di siang bulan Ramadhan, menghukum orang yang mencela sahabat. Para penguasa tidak boleh memaafkannya, bahkan harus menghukumnya dan menyuruhnya taubat; kalau tidak mau taubat, maka diulangi lagi hukuman tersebut. Masalah yang dipegangi beliau bersandar kepada suatu dasar bahwa masalah itu merupakan suatu bab dari berbagai bab qiyas ialah pengqiyasan terhadap masalah-masalah yang umum yang diambil dari nash-nash Al Quran dan As-Sunnah.

(Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Madzahibil Islamiyah, p. 340).

Disyaratkan masalah dengan dlaruri oleh Al-Ghazali adalah bahwa masalah itu harus memelihara maksud-maksud syara' bagi para hamba sebagaimana sudah

disebutkan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka segala hal yang terkandung di dalamnya pemeliharaan kelima maksud syara' ini disebut masalah, dan segala hal yang bisa menghilangkan kelima prinsip tadi disebut mafsadah (Al Ghazali, Al Mustashfa, p. 251).

Sedang Imam Malik mensyaratkan dengan masalah yang ma'qul artinya bahwa akal dapat mengetahui kebaikan dari apa yang dituntut syara', dan kejelekan dari apa yang dilarang syara', bahwa sesuatu itu masalah atau mafsadah. Allah mewajibkan kita menerima apa-apa yang oleh akal kita dianggap sebagai bermanfaat dan mengharamkan apa-apa yang oleh akal kita diketahui sebagai mudlarat. Maka apabila ada suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dan para mujtahid mendasarkan hukumnya kepada apa yang dianggap oleh akalnyanya sebagai manfaat atau mafsadah, maka ketetapan hukum sudah menepati landasan yang mu'tabar dari syar'i.

Oleh karena itu masalah mursalah hanya masuk pada bab mu'amalah yang dapat dinalar dengan akal makna-makna hukumnya. Sedang masalah ibadah tidak bisa dinalar dengan akal makna-makna hukumnya maka tidak termasuk di dalamnya. (Abd. Wahab Khallaf, Mashadirut Tasyri'il Islami, p. 91).

VIII. Bidang-bidang Hukum yang Boleh Dimasuki Masalah Mursalah

Secara jelas hukum syara' dapat dibagi menjadi empat bidang hukum:

1. Hukum-hukum yang berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah. Dalam bidang ini syariat Islam menetapkan hukumnya secara jelas dan tegas. Hukum tersebut adakalanya berpautan dengan suatu dasar kemasyarakatan seperti haramnya riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Adakalanya berpautan dengan sesuatu yang asasi dan berlaku terus seperti hukum-hukum pidana yang telah ditetapkan oleh Islam. Adakalanya berpautan dengan suatu prinsip undang-undang seperti peraturan membuat surat hutang dan mengadakan saksi. Adanya hukum-hukum seperti tersebut di atas tidak memberi pengertian bahwa Islam itu jumud (beku) tidak mengikuti perkembangan zaman, karena hukum-hukum yang demikian itu berpautan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan berlaku terus.
2. Hukum-hukum yang telah dinashkan, tetapi nash itu dapat ditakwilkan, maka dalam bidang ini berlaku ijthid untuk mengaitkan suatu nash dengan nash yang lain, atau antara nash dengan keadaan yang dihadapinya. Dalam bidang ini kita perlu memperhatikan cara, sistem-sistem ulama salaf dalam menerapkan suatu nash kepada suatu perkara.
3. Hukum-hukum yang bersifat prinsip umum yang dapat kita masukkan ke dalam beberapa masalah tertentu. Dalam bidang ini kita mempergunakan ijthid untuk menerapkan prinsip umum tersebut.
4. Hukum-hukum yang tidak disinggung-singgung oleh syariat, dalam bidang inilah berlaku ijthid muthlak, asal saja tidak berlawanan dengan prinsip dan dasar hukum Islam. Di sanalah masalah mursalah dapat diterapkan, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al Quran maupun As-Sunnah dengan pertimbangan bahwa hal itu akan menarik kemanfaatan dan menolak kemudlaratan dalam hidup manusia. (Prof. Hasbi, Syari'at Islam menjawab tantangan zaman, p. 9).

IX. Pengamalan Masalah Mursalah pada Masa Rasul, Sahabat dan Sesudahnya

1. Rasulullah saw. melarang panglima perang memotong tangan prajurit yang mencuri di medan perang, merupakan pengecualian dari firman Allah yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨)

Pencuri laki-laki, pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan, dan siksaan dari Allah. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Maidah 38).

Larangan Rasulullah saw. tersebut adalah untuk memelihara kekuatan kaum Muslimin, dan mencegah prajurit-prajurit agar mereka tidak membelok ke pihak musuh. (Ali Hasabullah, Ushulut Tasyriil Islami p. 185).

2. Para sahabat adalah orang yang paling mengetahui hukum Allah sesudah Muhammad saw.

Mereka telah sepakat untuk berhujjah atau berdalil dengan masalah mursalah yang mereka namakan masalah muthlaqah, tanpa perlu adanya dalil tertentu yang menghargai masalah itu. (Prof. Hasbi, Falsafah Hukum Islam, cet. I, p.332)

Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dalam mengendalikan urusan rakyat atau untuk menjadi kepala negara, karena beliau berpendapat bahwa hal tersebut adalah masalah bagi umat pada masa itu. Tak ada satu nash syara' yang dipegangi dalam hal ini selain daripada kemaslahatan rakyat.

Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Al Quran yang bercerai berai dan diletakkan dalam suatu mushhaf, sebagaimana dianjurkan oleh Umar untuk memelihara agar Al Quran tidak hilang sesudah banyaknya para huffadh yang gugur sebagai syuhada' di medan pertempuran.

Abu Bakar pada mulanya menampik dengan alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Mendengar itu Umar berkata: "Demi Allah itu adalah kebajikan dan kemaslahatan bagi umat Islam (Asy-Syathibi, Al I'tisham: p. 287).

Umar tidak mendasarkan anjurannya kepada suatu nash atau suatu qiyas. Beliau telah mengadakan pembuatan penjara dan menyita kekayaan para penguasa disebabkan kedudukan mereka.

Satu waktu Umar mendengar bahwa seorang penguasa di Mesir telah memiliki harta yang banyak yang belum ada sebelum dia menjadi penguasa; maka Umar menulis surat kepadanya. Dalam surat tersebut beliau berkata: "Tulislah kepadaku dari mana kau peroleh harta itu, dan segeralah jawab suratku ini." Penguasa itu membalas surat Umar dengan mengemukakan bermacam alasan, di antaranya ia mengatakan bahwa harga barang-barang di Mesir sangat murah dan dia banyak menerima pemberian (hadiah). Umar menjawab surat itu dengan mengatakan sesungguhnya aku tidak memerlukan alasan-alasanmu. Kamu semua para amir memata-matai harta rakyat dan

kamu tentu mempunyai alasan-alasan. Aku telah mengutus kepadamu Muhammad bin Maslamah untuk menyita sebahagian hartamu. Oleh karena itu berikan apa yang ia minta kepadamu dan maafkanlah dia jika bersikap kasar terhadapmu. (Prof. Hasbi, Falsafah Hukum Islam, p. 333).

Seorang laki-laki bernama Dlahhak bermaksud mengalirkan air untuk kepentingan tanamannya melalui tanah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah tidak membenarkan yang demikian itu. Karenanya Dlahhak mengadukan hal itu kepada Umar. Umar menyuruh Muhammad bin Maslamah untuk membiarkan Dlahhak mengalirkan air melalui tanah Muhammad. Muhammad tetap menolak. Oleh karena itu Umar berkata: "Mengapa kamu melarang saudaramu mengalirkan selokan airnya di tanahmu, padahal yang demikian itu bermanfaat juga bagimu. Kamu dapat lebih dahulu mengambil air dari selokan itu, baru kemudian kamu dapat melepaskannya". Namun demikian Muhammad tetap menolak. Maka Umar berkata: "Demi Allah dia akan mengalirkan selokan airnya lewat perutmu". Umarpun menyuruh Dlahhak mengalirkan selokan airnya melalui tanah Maslamah. (Prof. Hasbi, Falsafah Hukum Islam, p. 333).

Ini juga suatu perbuatan yang didasarkan kepada masalah yaitu masalah bagi yang punya tanah dan masalah bagi yang mengalirkan air.

Imam Ali (kw) mewajibkan para tukang yang mengerjakan pesanan-pesanan mengganti kerugian apabila barang itu rusak atau hilang dari tangannya, agar mereka memelihara baik-baik barang tersebut, dan tidak mudah mengatakan bahwa barang-barang itu rusak atau hilang. Tukang yang dimaksud seperti tukang seterika, tukang jahit, tukang reperasi dan lain sebagainya. (Prof. Hasbi, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab, p. 35)

3. Khusus di negeri kita Indonesia, penulis akan mengemukakan tiga contoh pengamalan masalah mursalah.

Pertama, ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perceraian harus dilakukan di muka sidang Pengadilan atau tidak. Dengan pertimbangan masalah mursalah, memperhatikan kepentingan masyarakat dalam perkawinan, agar suami tidak sewenang-wenang menceraikan isterinya; penguasa dibenarkan mengadakan peraturan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Hal ini akan berarti bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dipandang tidak pernah terjadi, baik menurut U.U. maupun syariah Islamiyah di tempat U.U. itu berlaku.

Mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan sejalan benar dengan maksud syara' agar perkawinan dapat langgeng. Sebab perceraian menurut hadits Nabi adalah suatu perbuatan halal yang mendatangkan kemurkaan Allah. (Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, p. 19).

Kedua, pembatasan umur calon-calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam U.U. Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun, dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.

Hukum Islam tidak secara jelas menentukan batas umur demikian. Walaupun perkawinan anak-anak di bawah umur jika dilakukan oleh wali masing-masing dipandang sah. Namun jika ditilik dengan seksama ajaran Islam tentang tujuan perkawinan antara lain disebutkan dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21, bahwa perkawinan bertujuan untuk mencari ketenangan hidup hingga dapat menimbulkan saling cinta mencintai, kasih sayang, sedang perkawinan anak-anak di bawah umur tidak akan mencerminkan tujuan perkawinan tersebut. Oleh karenanya agar tujuan perkawinan dapat benar-benar tercapai, maka atas dasar masalah mursalah, penguasa dibenarkan membuat ketentuan tentang batas umur bagi calon-calon mempelai sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. (Ibid p. 20).

Ketiga, menetapkan keluarga berencana dengan pertimbangan untuk tercapainya kesejahteraan hidup berkeluarga. Hukum Islam tidak mengatur dengan cara apakah manusia harus berketurunan, banyak atau sedikit. Memang pada permulaan Islam terdapat kecenderungan anjuran agar umat Islam berketurunan banyak. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam potensial menghadapi rintangan-rintangan ancaman dari kaum kafir. Tetapi hal ini tidak dapat dipahami adanya kandungan hukum wajib berketurunan banyak, melainkan dikaitkan dengan situasi dan kondisi telah berlainan daripada yang dialami kaum muslimin pada waktu itu, maka kecenderungan anjuran kepada umat Islam untuk berketurunan banyakpun berubah. Seperti sekarang ini keadaan penduduk semakin padat, untuk memperoleh kecukupan hidup bertambah sukar, sumber-sumber alam pun banyak mengalami krisis; gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jika pertumbuhan penduduk dilepaskan tanpa kontrol akan menimbulkan kesulitan dalam hidup manusia. Maka atas dasar masalah mursalah cukup alasan untuk membenarkan program keluarga berencana tersebut. (Ibid, p. 20).

X. Penutup/Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keelastisan hukum Islam ditunjang oleh adanya perinsip masalah mursalah. Dengan perinsip ini segala masalah yang memenuhi kriteria tertentu untuk masa-masa yang akan datang dapat tercakup dalam perinsip tersebut.
2. Masalah mursalah adalah salah satu sarana atau wasilah dari ijthad birra'yi yang merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah.
3. Masalah mursalah tidak dapat mengalahkan nash-nash hukum, baik Al-Quran maupun AS-Sunnah. Jadi selama suatu peristiwa masih dapat dicari ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah masalah mursalah tidak boleh dipakai.
4. Masalah mursalah hanya boleh dipakai dalam bidang-bidang mu'amalah bukan dalam bidang-bidang ibadah.
Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis sampaikan semoga makalah ini mendapat ridla Allah dan inayahNya, Amin.

DAFTAR BACAAN

A. Al Quran

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*.

B. Hadits/Ulumul Hadits.

Sulaiman Ibnul Asy'ats (Abu Daud), *Sunan Abi Daud*, Bairut, Darul Fikri, Jilid III, Juz III.

C. Kitab-kitab Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadirut Tasyri'il Islami fima laa nashsha fieh*, Kuwait Darul Qalam, 1972 M/1392 H.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Majlisul 'Ala Al-Indonesi Lidda'watil Islamiyah, 1972 M/1392 H.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Yogyakarta, Nur Cahaya, cet. I, 1983.

Al Ghazaly, *Al-Mustashfa*, Mesir, Darul Qalam.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushad Fiqh*, Bairut, Darul Fikri Arabi.

Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madzahibul Islamiyah*, Bairut, Darul Fikri.

Asy-Syathibi, *Al Itisham*, Mesir, Maktabah Islamiyah, 1917.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. I, 1975.

Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang cet. I, 1974.

Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta, Bulan Bintang, 1966.

Pengantar Ilmu Fiqh, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, 1981.